

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pulau Bali sering mendapatkan julukan “Pulau Seribu Pura” karena mayoritas masyarakat yang beragama Hindu sehingga dengan banyaknya jumlah Pura yang ada maka tempat ibadah umat Hindu tersebut masih sangat mudah ditemui. Bali tidak dapat dilepaskan dari upacara-upacara adat dan keagamaan. Hal-hal sedemikian rupa yang menjadikan daya tarik tersendiri sehingga Pulau Bali dapat dikenal sebagai daerah pariwisata dikarenakan kekentalan adat serta budayanya. Umat Hindu di Bali memiliki berbagai upacara adat yang dalam filosofinya adalah sadar akan alam dan memaknai pelestarian lingkungan dalam berjalannya upacara keagamaan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk upaya menjaga dan melestarikan alam dengan “melaksanakan upacara khusus yang diperuntukkan untuk alam menggunakan sarana yang berasal dari alam pula”.<sup>2</sup>

Ajaran Agama Hindu dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikenal dengan “Tiga Kerangka Dasar”. Bagian yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati dan diamalkan guna mencapai tujuang tertinggi yaitu *Jagadhita* dan *Moksa*. Tiga

---

<sup>1</sup> Gede Sugi Wardhana, 2021, “Pengaturan Terkahit Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 937.

<sup>2</sup> I Ketut Sudarsana, 2017, “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali”, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Volume 2, Nomor 1, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hlm. 1-7.

Kerangka Dasar itu adalah *Tattwa* (Filsafat), *Susila* (Etika), dan *Yadnya* (Upacara). Umat beragama Hindu memiliki tempat suci yang disebut dengan Pura. Pura bagi umat Hindu memiliki arti serta fungsi yang penting yaitu digunakan sebagai tempat memuja Tuhan dengan segala manifestasinya. Pura merupakan tempat dilakukannya sebagian besar upacara keagamaan umat Hindu. Umat Hindu yang banyak jumlahnya juga tentu akan mempengaruhi jumlah produksi sampah sesuai upacara adat. Banyaknya jumlah pura yang melakukan kegiatan upacara keagamaan atau upacara adat secara rutin juga berpengaruh terhadap naiknya produksi sampah sesuai upacara adat tersebut belum diikuti dengan usaha pengelolaan sampah yang sesuai. Kegiatan ritual atau upacara menjadi sebuah fenomena menarik bagi penganut agamanya masing-masing. Karena ritual keagamaan akan menyedot perhatian orang banyak dan bahkan bisa mengakibatkan seluruh elemen masyarakat untuk tertarik menyaksikan.<sup>3</sup> Indonesia merupakan salah satu dari 40 negara yang merupakan bagian kampanye Laut Ramah Lingkungan PBB yang memiliki tujuan untuk menghentikan arus sampah plastik yang mencemari lautan. Indonesia telah berkomitmen dengan berjanji mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% pada tahun 2025 mendatang.<sup>4</sup>

Sampah dari tempat upacara keagamaan diselenggarakan atau pada umumnya diselenggarakan di Pura biasanya akan dikumpulkan lalu diangkut

---

<sup>3</sup> Wiwik Setiyani, 2014, *Bahan Ajar Studi Praktik Keagamaan*, Interpena, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>4</sup>Widyowati,dkk., 2018, “Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar”, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 1 No.2, Fak. Hukum dan Fak. Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya, hlm. 48-50.

ke TPA. Cara yang dapat diterapkan adalah pengelolaan sampah dimana olahan sampah tersistematis dan terintegrasi yang dimulai dari berbagai proses. Proses pengelolaan sampah dimulai dengan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampai akhirnya sampah tersebut diproses.

Pulau Bali memiliki budaya dimana dalam kegiatan upacara adat atau keagamaan, sesajen masih digunakan. Sesajen dapat berisi beberapa jenis bunga-bunga, daun ataupun buah yang merupakan bahan-bahan alami. Sesajen tersebut yang biasa disebut dengan *canang* atau *banten* sangat berpotensi untuk diubah menjadi bahan kompos/pupuk kompos. Namun seiring berjalannya waktu, komposisi sesajen tersebut tak luput dari material plastik ataupun sampah anorganik lainnya seperti kaleng dan kertas. Maka sampah hasil dari upacara keagamaan tersebut kemudian harus melalui proses pemilahan yang baik apabila akan diolah atau didaur ulang. Sampah yang dibawa ke TPA tanpa melalui proses pemilahan dan langsung ditimbun berpotensi besar akan memproduksi gas rumah kaca yang mengandung karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen dioksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>) dan freon (SF<sub>6</sub> HFC dan PFC).<sup>5</sup> Pengolahan sampah sebelum sampah diangkut ke TPA dapat mengurangi volume sampah yang tertimbun di TPA.

Masyarakat di Bali masih banyak yang menginisiasikan pengurangan sampah sesuai upacara keagamaan dengan metode pembakaran. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, sampah yang dibakar akan menghasilkan

---

<sup>5</sup><https://waste4change.com/blog/berikut-daftar-gas-gas-rumah-kaca-yang-dihasilkan-sampah/>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB

karbonmonoksida (CO) yang bila terhirup manusia dapat mengganggu fungsi kerja *hemoglobin* (sel darah merah), pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan senyawa kimia dioksin yang kemudian menjadi *fosgen* (gas beracun), hasil pembakaran sampah juga mengandung *benzopirena* yang dapat menyerang jantung dan sumber penyakit kanker serta iritasi.<sup>6</sup> Permasalahan lingkungan seperti yang disebut di atas menjadi tolak ukur pentingnya pemerintah dalam membuat pilihan moral dalam kebijakan ekonomi dan politik yang berdampak pada lingkungan hidup.<sup>7</sup> Pada umumnya Desa Adat di Bali memiliki peraturan tersendiri yang biasa disebut sebagai (*Awig-Awig*) yang mengatur tingkah laku masyarakat desa adat tersebut dan apabila terjadi pelanggaran, maka yang akan mengadili pada tingkat pertama adalah Petinggi Desa yang biasa disebut *Klian Banjar/Klian Adat Desa*. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah di atas, sebagai Pulau yang sangat kental dengan berbagai macam bentuk kebudayaan dan erat dengan upacara adat atau keagamaan, kawasan suci (Pura) yang menjadi tempat segala jenis upacara adat dan/atau keagamaan memegang peran penting dalam melakukan pengelolaan sampah plastik yang digunakan demi lingkungan hidup karena lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik tetapi juga dengan kehidupan yang terjalin dan berkembang di dalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-membakar-sampah-44>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 15.00

<sup>7</sup> Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 40-41.

<sup>8</sup> Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 42.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK HASIL UPACARA KEAGAMAAN HINDU DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PURA ULUWATU, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan Hindu dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan Hindu dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan Hindu di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengolahan sampah plastik akibat upacara keagamaan Hindu di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan hukum tertentu khususnya yaitu terletak pada bidang Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung beserta Majelis organisasi PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) di Provinsi Bali sebagai masukan tentang proses pengelolaan sampah hasil upacara adat terutama sampah plastik di kawasan Pura dibutuhkan oleh seluruh daerah di Provinsi Bali sebagai organisasi yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial.
- b. Bagi Masyarakat yang beragama Hindu untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya proses pengolahan sampah terutama sampah plastik.

- c. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan sampah plastik di kawasan suci ataupun di lingkungan hidup pada umumnya demi menjaga kelestarian alam.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan Judul “Pengelolaan Sampah Plastik Hasil Upacara Keagamaan Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali” merupakan hasil buah pemikiran penulis secara pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak lain dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Ada beberapa penelitian terkait dengan pengendalian dan pengelolaan sampah tetapi secara khusus mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah hasil upacara adat belum ada. Berikut Penulisan Hukum atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

1. Judul Skripsi : “Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”

#### Identitas Penulis

- a. Nama Penulis : Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa
- b. NPM : 140511736
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2020

#### Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali?

#### Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.



Faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta.

Perbedaan :

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Obyek dari penelitian di atas adalah pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata, sedangkan Obyek dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan. Lokasi penelitian di atas adalah Pantai Kuta, Kabupaten Badung sedangkan penelitian ini dilakukan di Pura Uluwatu, Kabupaten Badung.

2. Judul Skripsi : “Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97

Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan  
Sampah Sekali Pakai”

Identitas Penulis

- a. Nama Penulis : Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi
- b. NPM : 180513092
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan dimana pengelolaan diajukan pada pengumpulan sampah dan dilakukan mulai dari produsen hingga tempat pembuangan akhir (TPA) dengan membuat

tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Pengurus Desa Adat Kuta juga sudah melakukan kegiatan pembersihan pantai yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari Desa Adat Kuta. Faktor yang menghambat pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta yaitu, fenomena sampah kiriman yang selalu terjadi setiap akhir tahun diakibatkan oleh manusia sendiri yang belum menyadari bahaya dari penggunaan plastik dan tidak cukup memikirkan bahaya sampah plastik itu sendiri terhadap lingkungan. Kendala dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Provinsi Bali adalah masih banyaknya masyarakat yang mengaku tidak mengetahui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

Perbedaan :

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Obyek dari penelitian di atas adalah pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran sedangkan obyek penelitian ini pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Lokasi Penelitian di atas adalah Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini berlokasi di Pura Uluwatu Kabupaten Badung Provinsi Bali.

3. Judul Skripsi : “Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ngawi Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah”

Identitas Penulis

- a. Nama Penulis : Dany Nugroho Saputro
- b. NPM : E.0009085
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta
- e. Tahun Penelitian : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ngawi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
- b. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi?

Hasil Penelitian :

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasar kebijakan nasional dan propinsi. Penghambat pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Ngawi menurut Bapak Drs. Moh. Dohri,

ST adalah Pengelolaan sampah di Kabupaten Ngawi masih menganut paradigma kumpul-angkut-buang, Pengelolaan sampah di TPA dengan sistem Control Landfill/Semi Open Dumping dengan usia kurang lebih 15 tahun yang mengakibatkan perlunya perencanaan penambahan luas lahan.

Perbedaan :

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah obyek penelitian dan lokasi penelitian. Obyek dari penelitian di atas adalah Peninjauan Efektivitas Pengelolaan Sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan obyek dari penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah plastik dari upacara keagamaan. Lokasi Penelitian di atas adalah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sedangkan penelitian berlokasi di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Upacara Keagamaan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut suatu adat atau agama. Dapat disimpulkan bahwa upacara keagamaan merupakan rangkaian kegiatan yang terikat pada aturan tertentu menurut suatu agama. Upacara Keagamaan (*Yajna*) merupakan

bentuk korban suci kepada *Hyang Widhi, Pitra, Rsi*, Manusia, dan alam sekitarnya yang dikenal dengan sebutan *Panca Yajna*.<sup>9</sup>

## **2. Sampah Plastik**

Berdasarkan Pasal 1 Butir 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah laut, sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.

## **3. Pencemaran Lingkungan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## **4. Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

## **5. Pengendalian Pencemaran**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

---

<sup>9</sup> I Made Olan Astawa, 2018, "Upacara Keagamaan Dalam Perspektif Prilaku dan Ekonomi", Jurnal Genta Hredaya, Vol 2/ No. 2/ 2018, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, hlm. 30.

pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum dimana penelitiannya berfokus pada fakta-fakta sosial serta studi empiris.<sup>10</sup> Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yakni :

- a. Data Primer diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai data utama.
- b. Data Sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
  - 1) Bahan Hukum Primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
    - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Cetakan 3, 1984) hlm. 51.

- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
  - h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - i) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai;
  - j) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, kamus hukum dan narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik hasil upacara



keagamaan di Pura Uluwatu sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data primer, dipergunakan metode wawancara dengan narasumber dan responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pura Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

### **5. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Made Sugianta selaku Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Hidup DLHK Badung.

### **6. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. I Wayan Wijana, S.H. selaku *Manager* Daerah Tujuan Wisata Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Bapak I Gede Artha Utama selaku Direktur Operasional BUM

Desa Catu Kwero Sedana Pecatu, I Gede Bagus Prayoga selaku Umat Hindu Pengunjung Pura Uluwatu.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara secara sistematis serta penelitian kepustakaan yang berakhir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upacara Keagamaan Hindu**

##### **1. Pengertian dan Sejarah Upacara Keagamaan Hindu**

Masyarakat di Bali mayoritasnya menganut agama Hindu dan konsep dasar ajaran Agama Hindu adalah memanusikan alam dan lingkungan. Konsep dasar ini dilakukan melalui aktivitas upacara bagi umat Hindu. Orang yang menganut agama Hindu diharapkan tidak melupakan lingkungan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan. Sesuai dengan ajaran Agama Hindu dalam Pustaka suci Weda yang menganut paham “*Teisme Adwita*” dengan pengertian kepercayaan pada Tuhan yang tunggal dengan nama dan wujud yang banyak.<sup>11</sup>

Upacara Keagamaan bagi Agama Hindu dilaksanakan dengan frekuensi tinggi dan merupakan bagian esensial-integral kehidupan sehari-hari umat Hindu di Bali. Acara Agama Hindu merupakan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang bersumber pada kaidah-kaidah hukum yang baik serta berasal dari sumber tertulis maupun tradisi setempat yang diikuti secara turun temurun sejak lama oleh umat Hindu. Upacara Agama merupakan bagian yang paling luar sehingga paling tampak dan paling banyak menerima pengaruh tradisi dengan budaya setempat. Pengaruh tersebut menyebabkan Upacara Agama Hindu antara

---

<sup>11</sup> Ni Made Sukrawati, 2019, *Acara Agama Hindu*, UNHI Press, Denpasar, hlm. 1.

satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda dari sisi luar, namun inti dari jiwa Upacara Keagamaan tersebut tetap Hindu.<sup>12</sup>

Upacara keagamaan yang dilaksanakan meliputi berbagai kegiatan, dimulai dengan dana yang sangat rendah sampai dengan upacara keagamaan besar dan sangat kompleks dengan dana yang sangat tinggi. Upacara Keagamaan yang dimaksud adalah seperti *Odalan Pura Kahyangan Tiga, Pura Dang Kahyangan, Pura Sad Kahyangan, Pitra Yajna* dimana sebagian dari acara ini juga memerlukan waktu berminggu-minggu. Upacara keagamaan selalu menuntut penampilan, unsur-unsur estetika dan kreatifitas yang dapat diamati dalam keanekaragaman bentuk, warna, susunan sesajen, paduan antara berbagai unsur. Perpaduan Unsur yang dimaksud adalah gamelan dengan ekspresi keagamaan, *Mantram, Kidung, tari-tarian, dan wayang* sebagai sarana untuk mengantarkan upacara keagamaan ke arah tujuannya.<sup>13</sup>

Sejarah yang dapat diketahui mengenai Upacara Keagamaan Hindu sangatlah minim. Dalam Lontar Bhuwana Tattwa Maha Rsi Markandeya, disebutkan bahwa Maha Rsi Bersama pengikutnya membuka daerah baru pada Tahun *Saka* (Tahun Baru Agama Hindu) 858 di Taro, Tegal Lalang, Gianyar. Maha Rsi kemudian mengajarkan cara membuat berbagai bentuk *upakara* yang merupakan persembahan suci yang berasal dari kreativitas tangan sebagai sarana upacara hanya kepada pengikutnya yang kemudian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>13</sup> I Made Olas Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 32

berkembang ke penduduk di sekitar desa tersebut. Jenis *upakara* yang menggunakan bahan baku daun, bunga, air, dan api disebut “Bali”, sehingga penduduk yang melaksanakan pemujaan menggunakan instrumen tersebut disebut sebagai orang-orang Bali. Waktu demi waktu, ajaran Rsi Markandeya ini berkembang hingga seluruh pulau sehingga pulau ini dinamakan Pulau Bali dimana penduduknya melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana *upakara* (Bali). Tradisi beragama dengan penggunaan kata *upakara* menjadi *banten* kemudian berubah seiring dikembangkannya ajaran agama Hindu oleh Maha Rsi lain.<sup>14</sup>

Penduduk Bali asli disebut juga sebagai Bali Mula/Bali Aga. Penduduk asli Bali ini tinggal di bagian pegunungan dan awalnya tak mengenal agama. Suku Bali asli menyembah leluhur yang mereka sebut sebagai *Hyang* dan berlangsung hingga abad ke-4 Masehi.<sup>15</sup> Berdasarkan cerita masyarakat (Babad), masyarakat Bali Mula/Bali Aga sudah mengenal pemberian bantenan/sesajen kepada kekuatan lain di luar manusia. Jauh sebelum kedatangan Majapahit, masyarakat Bali terdiri dari berbagai aliran kepercayaan. Para *Pandhita Hindu* (Pemimpin Agama) dari Majapahit di masa itu juga tidak segan untuk berinteraksi dengan masyarakat Bali Mula/Bali Aga yang sudah mengenal pemberian bantenan/sesajen kepada kekuatan lain di luar manusia. Upacara Adat

---

<sup>14</sup> <https://paduarsana.com/2012/06/12/sejarah-bantensesajen-di-bali/>, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 16.40 WIB

<sup>15</sup> <https://www.kbknews.id/mengenal-suku-bali-aga-penduduk-asli-pulau-dewata/#:~:text=Penduduk%20Bali%20Aga%20punya%20budaya,atau%20dikenal%20sebagai%20Obeya%20tanem.>, diakses pada 20 Agustus 2023 Pukul 17.00 WIB

yang dijalankan masyarakat Bali Kuno kemudian berhasil diselingi bersamaan dengan ajaran Kitab Suci Weda, hal ini menjadi awal harmonisasi awal ajaran Hindu dengan budaya lokal Bali.<sup>16</sup> Salah satu contoh perbedaan budaya Hindu Suku Bali Asli dapat dilihat dari bentuk Upacara yang dilakukan bagi orang yang sudah meninggal. Suku Bali Asli/Bali Aga melakukan upacara adat dengan mengubur jasad yang dikenal dengan sebutan *beya tanem*, sedangkan orang Bali yang bukan merupakan Suku Bali Aga yang menganut agama Hindu melakukan upacara dengan pembakaran jasad yang sering disebut dengan upacara *ngaben*.

## 2. Macam Upacara Keagamaan Hindu di Bali

Dalam ajaran Hindu upacara keagamaan dimaknai dengan *Tri Hita Karana*, yang apabila dijelaskan *Tri* berarti tiga, *Hita* berarti kehidupan, dan *Karana* berarti penyebab. Istilah *Tri Hita Karana* memiliki arti tiga keharmonisan yang menyebabkan adanya kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Upacara keagamaan Hindu berpatokan pada *Panca Yadnya*.

Pelaksanaan *Panca Yadnya* terdiri dari :

- a. Upacara *Dewa Yadnya*

---

<sup>16</sup> Melawan Lupa Metro TV, 2019, "Melawan Lupa – Jejak Sejarah Hindu Bali", YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Czo73BCqv1g>.

Upacara *Dewa Yadnya* adalah persembahan yang tulus ikhlas dihadapan dewa-dewa. Upacara Dewa Yadnya adalah pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan Tuhan dan sinar-sinar sucinya yang disebut dewa-dewi. Adanya pemujaan dihadapan dewa-dewi atapun para dewa karena beliau yang dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia. Upacara *Dewa Yadnya* dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi beberapa kategori upacara yang tergolong upacara peringatan hari-hari suci keagamaan atau peringatan hari-hari raya keagamaan yang secara umum dilaksanakan oleh seluruh Umat Hindu seperti Purnama, Tilem, Kliwon, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Siwaratri, Upacara Ngusabha Desa, Upacara Ngusabha Nini. Upacara *Dewa Yadnya* juga dapat berupa upacara penyucian serta penyelesaian terhadap bangunan tempat suci atau tempat pemujaan (Pura) seperti *Melaspas*. Peringatan disucikannya bangunan tempat pemujaan (Pura) juga diperingati dengan sebutan *Acara Piodalan*.

b. Upacara *Butha Yadnya*

Upacara *Butha Yadnya* merupakan upacara tulus ikhlas dihadapan unsur-unsur alam. "*Butha*" sering dirangkaikan dengan kata "*kala*" yang artinya waktu atau energi. *Bhuta Kala* artinya unsur alam semesta dan kekuatannya. Salah satu dari upacara *Bhuta Yadnya* adalah upacara *Tawur Agung Kesanga* yang dilaksanakan menjelang

hari raya Nyepi. Sehari sebelum hari raya Nyepi umat Hindu melaksanakan upacara Tawur Agung pada waktu tengah hari. *Tawur* memiliki arti membayar atau mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Sari-sari tersebut dikembalikan melalui upacara Tawur yang dipersembahkan kepada para *Butha* dengan tujuan agar para *Bhuta* tidak mengganggu kehidupan manusia. Filosofi Tawur adalah agar manusia ingat akan posisinya dan selalu menjaga keseimbangan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

c. Upacara *Manusia Yadnya*

Upacara Manusia Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia. Manusia Yadnya adalah korban suci yang bertujuan untuk memelihara hidup dan membersihkan lahir bathin manusia mulai dari sejak terwujudnya jasmani dalam kandungan sampai pada akhir kehidupan manusia tersebut. Pembersihan lahir bathin manusia sangat diperlukan selama hidupnya. Dengan kebersihan tersebut, manusia dianggap akan dapat berfikir, berkata, dan berbuat yang benar sehingga dapat meningkatkan dirinya ke taraf hidup yang lebih sempurna. Di dalam *Manusa Yadnya* terdapat empat rangkaian acara yang tidak dapat dipisahkan yaitu upacara *Mabhayakala*, Upacara *Melukat*, Upacara *Natab*, dan Upacara *Muspa*. Jenis-jenis upacara Manusa Yadnya yang penting diantaranya adalah Upacara *Pagedong-gedongan*, Upacara Bayi Lahir, Upacara *Kepus Puser*, Upacara Bayi Berumur 42 hari, Upacara



*Nyambutin*, Upacara *Satu Oton*, Upacara Meningkat Dewasa, Upacara Potong Gigi, dan Upacara Perkawinan.

d. Upacara *Pitra Yadnya*

Upacara *Pitra Yadnya* merupakan upacara persembahan yang suci dan tulus ikhlas bagi manusia yang telah meninggal. *Pitra* artinya arwah manusia yang sudah meninggal. Pada hakikatnya acara ini dilakukan dengan tujuan untuk pembebasan manusia dari ikatan dosa dan karma untuk selanjutnya dapat menuju pada “kelepasan” atau biasa disebut dengan “*moksa*”. Acara ini mempunyai tujuan penyucian dan meralina (kremasi) serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal menurut ajaran agama Hindu. Kremasi dikenal juga dengan istilah Upacara *Ngaben* atau *Palebun* yang merupakan proses merubah satu wujud demikian rupa sehingga unsur-unsurnya kembali kepada asal semula dimana pokok alam yang merupakan asal manusia terdiri dari air, api, tanah, angin, dan akasa.

e. Upacara *Rsi Yadnya*

Upacara *Rsi Yadnya* merupakan upacara sebagai persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan orang suci umat Hindu. *Rsi* artinya orang suci sebagai rohaniawan bagi masyarakat umat Hindu di Bali. Upacara *Rsi Yadnya* adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas sebagai penghormatan serta pemujaan kepada para *rsi* yang

telah memberi tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir bathin di dunia akhirat.<sup>17</sup>

### 3. Instrumen Upacara Keagamaan Hindu di Bali

Sarana Prasarana/Instrumen yang selalu digunakan dalam berlangsungnya upacara keagamaan terkhususnya agama Hindu adalah *Banten/Canang/Sesajen*. *Banten* adalah semua yang ada di bumi serta dengan seisinya yang diciptakan oleh Sang Hyang Widhi untuk dipersembahkan kembali oleh manusia kepada Hyang Widhi sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih. Banten memiliki macam-macam jenis, bentuk, dan bahan.<sup>18</sup> Bahan yang diperlukan untuk banten yaitu :

- a. *Muaya*, bahan yang berasal dari sesuatu yang tumbuh seperti daun, bunga, dan buah.
- b. *Maharya*, bahan yang berasal dari sesuatu yang lahir dan diwakili oleh binatang-binatang tertentu seperti kerbau, kambing, dan sapi.
- c. *Mantiga*, bahan yang berasal dari yang lahir dari telur termasuk telur itu sendiri.
- d. Logam seperti perak, tembaga, besi, emas, dan timah.
- e. Air atau cairan yang berasal dari jasad (*sarira*) diwakili dengan susu, air yang berasal dari buah-buahan, air yang berasal dari uap atau kukus diwakili dengan arak, air yang berasal dari sari bunga diwakili dengan

---

<sup>17</sup> Ni Made Sukrawati, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Nyoman Sri Mulyani, "Prospek Bisnis Banten: Upaya Mengurangi Mental Konsumtif dan Kemiskinan di Bali", Vol. 1 No. 1, Maret 2017, hlm. 65.

madu, dan air yang berasal dari tanah atau bumi diwakili oleh air berwarna bening.

- f. Api dalam wujud dupa dan dipa.
- g. Angin dalam wujud asap yang harum.<sup>19</sup>

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen yang akan selalu digunakan dalam setiap upacara keagamaan adalah *Banten/Canang* sebagai unsur yang digunakan untuk memuja Tuhan dengan bahan/alat yang dapat secara alami terdegradasi oleh alam. Laju perkembangan teknologi telah mengubah tatanan perlengkapan/sarana upacara keagamaan ini dengan beberapa barang dengan bahan dasar plastik. Plastik sudah menjadi bagian dari tatanan perlengkapan/sarana upacara keagamaan secara tidak langsung.

Salah satu unsur pembuatan *Banten* adalah jajanan, jajanan yang digunakan saat ini sangat sering terbungkus oleh plastik. Alat untuk membawa perlengkapan/sarana persembahyangan lainnya seperti dupa dan *canang sari* juga mulai tergantikan dari *Besek* yang terbuat dari anyaman bambu menjadi kantong plastik. Secara kuantitas, plastik dari masing-masing *Banten/Sesajen* yang dibawa atau digunakan tidaklah terlalu banyak, namun apabila dihitung sesuai jumlah umat yang mengikuti upacara keagamaan dan dikalikan dengan jumlah dari berbagai macam jenis upacara keagamaan Hindu di Bali maka total sampah plastik yang dihasilkan juga pasti sangat banyak.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## B. Sampah Plastik dan Pencemaran

### 1. Pengertian dan Macam Sampah

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah menurut WHO (*World Health Organization*) adalah hasil dari kegiatan manusia yang tidak terpakai atau digunakan lagi.<sup>20</sup> Menurut *American Public Health Association*, sampah (*trash*) merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, maupun tidak terpakai yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>21</sup>

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sampah Spesifik merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul

---

<sup>20</sup> Dobiki Joflius, 2018, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", *Spasial*, Vol. 5, No. 2, pp. 220-228, e-journal UNSRAT, hlm. 22.

<sup>21</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan – Edisi Revisi*, Prenada Media, Depok, hlm. 60

akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah dapat juga digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Sampah Organik yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terdegradasi (membusuk) secara alami. Sampah organik dapat terbagi menjadi dua yaitu sampah organik kering yang merupakan sampah dengan kandungan air rendah dan sampah organik basah yang mengandung kadar air cukup tinggi. Sampah ini dapat diolah sehingga dapat digunakan kembali menjadi pupuk kompos.
- b. Sampah Anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami seperti plastik, besi, kaleng, logam, karet, kaca. Sampah anorganik tidak berasal dari makhluk hidup dan dapat digunakan kembali (*reuse*) dan didaur ulang (*recycle*).
- c. Sampah Berbahaya merupakan jenis sampah yang sifatnya berbahaya bagi manusia dan memerlukan penanganan khusus.<sup>22</sup>

## 2. Karakteristik Sampah Plastik

Plastik merupakan bahan yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik adalah salah satu makromolekul yang dibentuk dengan proses Polimerisasi yang merupakan proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul besar (makromolekul

---

<sup>22</sup> Sucipto,Cecep, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Semarang, Gosyen Publishing, hlm. 56.

atau polimer).<sup>23</sup> Secara umum plastik mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah, isolasi terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan terhadap suhu terbatas, ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Jenis-jenis plastik ini adalah :

a. PET (*Polyethylene Terephthalates*)

Jenis Plastik ini mempunyai sifat yang ringan, mudah dibuat, dan relatif murah. Jenis plastik ini biasa digunakan untuk kemasan botol *soft drink* atau tempat makanan yang tahan panas.

b. HDPE (*High Density Polyethylene*)

Jenis plastik ini lebih kuat dan rentan terhadap korosi, sedikit sekali resiko penyebaran kimia bila digunakan sebagai wadah makanan, bisa digunakan sebagai wadah shampoo, deterjen, kantong sampah dan mudah didaur ulang.

c. V / PVC (*Polyvinyl Chloride*)

Jenis plastik ini memiliki karakteristik fisik yang stabil dan memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, cuaca, sifat elektrik dan

---

<sup>23</sup> Kumar S., dkk., 2011, "A Review on Tertiary Recycling of High-Density Polyethylene to Fuel, Resources, Conservation, and Recycling", Vol.55, hlm. 910.

<sup>24</sup> Pramati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan", Journal of Urban and Environmental Technology, Vol 8, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 142.

aliran. Jenis plastik ini sering digunakan dalam pembuatan pipa dan konstruksi bangunan.

d. LDPE (*Low Density Polyethylene*)

Jenis plastik ini bisa digunakan untuk wadah makanan dan botol-botol yang lebih lembek. Jenis plastik ini terbuat dari minyak bumi yang mempunyai karakteristik relatif tipis, lentur, jernih, dan ringan.

e. PP (*Polypropylene*)

Plastik jenis ini memiliki sifat yang tahan terhadap kimia kecuali klorin, bahan bakar dan *xylene*, juga mempunyai sifat insulasi listrik yang baik. Bahan ini juga tahan terhadap air mendidih dan sterilisasi dengan uap panas. Jenis plastik ini bisa ditemukan pada komponen otomotif.

f. PS (*Polystyrene*)

Jenis plastik ini juga dikenal dengan Styrofoam yang biasa digunakan sebagai wadah kemasan makanan dan/atau wadah karton penyimpan telur. Saat terekspos oleh makanan panas dan berminyak, jenis plastik ini bisa mengeluarkan styerene yang dianggap dapat mengganggu saraf dan otak.

Keunggulan Plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, serta isolater panas dan listrik yang baik.<sup>25</sup> Dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 143

Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.97 Tahun 2018 Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa plastik sekali pakai atau disingkat PSP merupakan segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan plastik, lateks sintetis, atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Bahaya dari sampah sekali pakai (PSP) adalah kerusakan/pencemaran lingkungan dalam jangka waktu panjang.<sup>26</sup>

### 3. Pengertian dan Parameter Pencemaran

Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UU PLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran menyebabkan lingkungan berada pada keadaan yang membahayakan hidup manusia dan hal ini tidak berkenaan dengan kesehatan, keserasian, dan juga keselamatan. Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia.<sup>27</sup> Pencemaran lingkungan juga dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, yakni bisa dari masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya, bisa juga karena polusi yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan

---

<sup>26</sup> Y. Kurniaty, dkk. 2016, "Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Magelang", *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, Journal Unimma, hlm. 140.

<sup>27</sup> Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, hlm.2.



wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan menggunakan kendaraan pribadi.<sup>28</sup>

Ada perbedaan antara pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan meskipun sama-sama menurunkan kualitas lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut R.T.M Sutamihardja, pengertian pencemaran lingkungan adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>29</sup>

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada tidaknya pencemaran ditentukan oleh Baku Mutu Lingkungan (BML). Parameter Pencemaran berupa kuantitas bahan pencemar yang terukur untuk menggambarkan keadaan pencemaran lingkungan yang terjadi.<sup>30</sup> Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Baku Mutu Lingkungan merupakan ukuran batas

---

<sup>28</sup> Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, 2021, Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>29</sup> <https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/> , diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB.

<sup>30</sup> Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 98.

atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jenis Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu :<sup>31</sup>

- a. *Effluent Standard* merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU PLH disebut Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, dan Baku Mutu Gangguan.
- b. *Stream Standard* merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam UU PLH disebut Baku Mutu Air, Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Air Laut.

Selain Baku Mutu Lingkungan Hidup, terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam mengidentifikasi dan untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan, beberapa parameter tersebut antara lain :

- a. Parameter Kimia

Parameter kimia meliputi *CO<sub>2</sub>*, *pH*, alkalinitas, fosfor dan kadang aktivitas berat.

- b. Parameter Biokimia

---

<sup>31</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership* : USAID, Jakarta, hlm. 133.

Parameter biokimia meliputi BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), ialah jumlah oksigen yang terkandung atau teralir di air. Pengukuran BOD menggunakan cara penyimpanan sampel air yang telah diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari dan kemudian diukur kembali kandungan oksigennya, BOD digunakan untuk mengukur banyaknya pencemaran organik. Pada air yang normal dan alami, kadar *pH* adalah 6,5 – 8,5 dimana keasaman air dapat diukur dengan kertas lakmus.

c. Parameter Fisik

Parameter fisik meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kejernihan dan kandungan bahan radioaktif.

d. Parameter Biologi

Parameter biologi meliputi ada atau tidaknya bahan organik/mikroorganisme seperti bakteri *coli*, virus, *bentos*, dan *plankton*. Organisme yang peka akan mati di lingkungan air yang tercemar.<sup>32</sup>

#### 4. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dapat diabaikan karena hal ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan yang meliputi kegiatan Pengendalian Pencemaran yaitu :

---

<sup>32</sup> Vidya Safitri, Parameter Pencemaran Lingkungan, <https://blog.unnes.ac.id/vidiyasafitri/2015/11/25/parameter-pencemaran-lingkungan/>, diakses pada 22 Agustus 2023, Pukul 02.13 WIB.

a. Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UU PPLH terdiri atas :

- 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2) Tata Ruang
- 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup
- 4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- 5) AMDAL
- 6) UKL-UPL
- 7) Perizinan
- 8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup
- 12) Audit Lingkungan Hidup; dan
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut hasil penelitian, metode pencegahan yang sudah dilakukan oleh Pura Uluwatu adalah dengan membuat Peraturan yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dimana pada Peraturan ini penggunaan sampah plastik yang bersifat sekali pakai

tidak dapat dipergunakan di setiap kegiatan adat dan/atau kegiatan keagamaan.

b. Penanggulangan

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bentuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai perundang-undangan dilakukan dengan :

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 4) Cara lain sesuai dengan perkembangan.

Berdasarkan hasil penelitian, belum ada upaya yang dilakukan sebagai bentuk penanggulangan pencemaran oleh semua pihak mengingat belum ada pencemaran yang terjadi di Kawasan Pura Uluwatu.

c. Pemulihan

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan cara :

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- 2) Melakukan remediasi
- 3) Melakukan rehabilitasi
- 4) Melakukan restorasi
- 5) Melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemulihan belum dilakukan oleh Pihak Pura Uluwatu mengingat pencemaran di Kawasan Pura Uluwatu belum terjadi.

## **C. Pengelolaan Sampah Plastik Hasil Upacara Keagamaan Hindu**

### **1. Gambaran Sampah Plastik Akibat Upacara Keagamaan Hindu**

Menurut hasil penelitian, salah satu Upacara Keagamaan yaitu Upacara *Piodalan* Pura Uluwatu yang dilakukan dalam rangka memperingati hari disucikannya Pura Uluwatu berlangsung selama 5 hari. Pura Uluwatu merupakan salah satu Pura *Kahyangan Jagat* dimana Pura Uluwatu diyakini sebagai salah satu dari 9 Pura Besar di Bali yang merupakan tempat kediaman Dewa penjaga arah mata angin. Dalam Upacara *Piodalan* di Pura Uluwatu, umat Hindu yang hadir diperkirakan berjumlah kurang lebih 3000 orang perharinya yang datang dari berbagai

Kabupaten.<sup>33</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diperkirakan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari satu jenis upacara akan sangat banyak, mengingat jumlah sampah juga akan bertambah seiring dengan jumlah umat yang mengikuti upacara dan durasi dari upacara keagamaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sampah hasil upacara keagamaan di Pura Uluwatu akan dikumpulkan di TPS 3R Kawasan Pura Uluwatu yang kemudian akan diambil dan diangkut ke TPST Desa Pecatu. Menurut Hasil Wawancara dengan Direktur Operasional BUM Desa Pecatu yang menaungi TPST Pecatu, kondisi sampah yang dihasilkan dalam Upacara Keagamaan di Pura Uluwatu tidaklah terkelola dengan baik terutama di hari raya besar seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Piodalan Pura, dsb. Di hari-hari raya besar keagamaan Hindu jumlah sampah yang dihasilkan juga pasti meningkat. Sampah yang datang ke TPST Pecatu tidaklah terpilah dari sumbernya dimana sampah organik dan anorganik masih tercampur menjadi satu.<sup>34</sup>

TPST Pecatu memiliki beragam jenis kendaraan seperti, pickup, engkel, motor hidrolik dengan kapasitas yang berbeda-beda. Masing-masing kendaraan akan bertugas sebanyak 2 sesi, dan dalam 1 kali sesi tugas masing-masing kendaraan dapat mengangkut 1,5-3 ton sampah dari Pura. Perkiraan jumlah sampah yang diangkut dari Pura sesuai upacara keagamaan ada di angka 10 – 12 ton. Volume sampah anorganik dan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara, I Gede Bagus Prayoga, Pengunjung Pura Uluwatu, pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>34</sup> Hasil Wawancara, I Gede Artha Utama, Direktur Operasional BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu, pada tanggal 25 Januari 2023

organik dari jumlah sampah tersebut presentasinya masing-masing 50%. Sampah anorganik yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik berbentuk kantong plastik sekali pakai, botol air mineral, bungkus permen, dan bungkus makanan ringan.<sup>35</sup> Sampah-sampah plastik tersebut merupakan hasil keperluan upacara keagamaan seperti *banten* ataupun konsumsi pribadi bagi umat Hindu yang sedang mengikuti upacara keagamaan tersebut. Banyaknya sampah yang harus dikelola pada saat upacara keagamaan di Pura yang cukup besar maka akan sangat memungkinkan staff kebersihan yang ada di Pura akan kesulitan dalam mengelola sampah tersebut.

## **2. Dampak Sampah Plastik**

Menurut hasil penelitian, belum ada dampak yang besar akibat sampah plastik yang dihasilkan oleh upacara keagamaan Hindu. Namun apabila penggunaan plastik dalam upacara keagamaan Hindu baik dalam skala besar ataupun kecil masih terus menerus dilakukan maka, jumlah sampah plastik yang dihasilkan akan semakin banyak setiap tahunnya. Apabila sampah plastik tersebut tidak dikelola secara optimal maka sampah plastik ini berkemungkinan menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap manusia dan juga lingkungan.

Indonesia menempati posisi ke 2 sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia dengan penghasilan sampah plastik sebesar 187,2

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara, Bapak I Gede Artha Utama, Direktur Utama Operasional BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu, pada tanggal 25 Januari 2023.



juta ton.<sup>36</sup> Sampah plastik memerlukan waktu ratusan tahun sebelum terurai dengan sempurna dan dalam prosesnya sampah plastik hancur menjadi partikel-partikel kecil lalu menyebar ke seluruh perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan dan kemudian hewan-hewan tersebut di konsumsi kembali oleh manusia.<sup>37</sup>

Sampah plastik dapat mengganggu jalur air sehingga sulit teresap di dalam tanah. Sampah plastik juga dapat berkontribusi dalam pemanasan global karena menghasilkan gas rumah kaca ke atmosfer. Sampah plastik terbuat dari minyak bumi dan untuk melakukan produksi plastik membutuhkan kurang lebih 12 juta barel bahan baku minyak. Proses pembuatan plastik yang dilakukan secara masif dapat menjadi salah satu kontribusi pemanasan global. Plastik dapat membahayakan kesehatan manusia dari aktifitas pembakaran sampah plastik yang kurang baik yang mengakibatkan kurang terurainya partikel plastik sehingga menjadi dioksin di udara. *Dioksin* yang nantinya dihirup oleh manusia dapat memicu tumbuhnya penyakit kanker, gangguan sistem saraf, hepatitis, dan pembengkakan hati.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Jenna R. Jambeck, 2015, "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean", American Association for the Advancement of Science, Vol. 347, hlm. 769.

<sup>37</sup> Andrean W. Finaka, Sampah Plastik Laut, Mengancam dan Berbahaya, <https://indonesiabaik.id/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 04.45 WIB.

<sup>38</sup> M. Alpha, Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan Hidup, <https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/dampak-sampah-plastik/#:~:text=Pemanasan%20Global,gas%20rumah%20kaca%20ke%20atmosfer.>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 05.00 WIB.

Penggunaan plastik secara terus menerus di hari-hari ke depan akan merugikan kehidupan manusia dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan.

### **3. Langkah Pengelolaan Sampah Plastik Hasil Upacara Keagamaan Hindu**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan dari masyarakat guna menjadikan sampah sebagai sumberdaya.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, langkah pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan Hindu dalam rangka mengendalikan pencemaran adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengurangan**

Pengurangan sampah dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan :

##### **1) Pembatasan Timbulan Sampah**

Berdasarkan hasil penelitian, Pembatasan Timbulan Sampah dilakukan oleh Pengelola Pura Uluwatu dengan cara pembuatan larangan untuk membawa atau menggunakan plastik

---

<sup>39</sup> Yadi Hartono, 2020, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, Literasi Nusantara, Malang, hlm. 11.

sekali pakai yang berlaku baik untuk wisatawan ataupun setiap orang yang datang untuk sembahyang di Pura Luhur Uluwatu. Kawasan Pura Luhur Uluwatu dijaga oleh *pecalang* Desa *Pakraman*/Desa Adat Pecatu yang merupakan elemen keamanan desa adat di Bali. Plastik yang sudah terlanjur dibawa oleh orang yang akan melakukan persembahyangan akan dikumpulkan dalam satu tempat. Apabila plastik sekali pakai yang dibawa merupakan plastik untuk menaruh *canang/banten*/sejenisnya maka akan diganti dengan *beseq* yang terbuat dari bambu secara gratis sebagai upaya pembatasan timbulan sampah juga dilakukan dengan cara *announcement* di sosial media/surat kabar/ media lainnya bahwa untuk orang yang *tangkal*/sembahyang tidak diperbolehkan membawa kantong plastik. Kawasan Pura Luhur Uluwatu juga menyediakan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik yang tersebar di banyak tempat.<sup>40</sup>

## 2) Pendaauran Ulang Sampah

Kegiatan pendaauran ulang sampah merupakan kegiatan menghancurkan barang asli untuk kemudian dibentuk kembali menjadi barang baru dengan bentuk yang baru.<sup>41</sup> Menurut hasil penelitian, belum ada upaya pendaauran ulang sampah plastik yang dilakukan baik oleh Pengelola Pura Uluwatu, Umat Hindu

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara, I Wayan Wijana, Manager Daerah Tujuan Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, pada tanggal 13 Desember 2022.

<sup>41</sup> <https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00

yang melakukan upacara, ataupun TPST Pecatu karena kendala-kendala yang dialami dalam mengelola sampah plastik. Menurut hasil wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, sampah plastik di Bali cenderung didaur ulang oleh Lembaga Non Profit yang sudah mempunyai mesin daur ulang yang mumpuni untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis.<sup>42</sup>

### 3) Pemanfaatan Kembali Sampah

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah merupakan kegiatan yang berupa proses mengubah suatu barang atau produk menjadi barang yang memiliki manfaat baru tanpa menghilangkan bentuk asli barang tersebut.<sup>43</sup> Menurut hasil penelitian, belum ada upaya untuk melakukan pemanfaatan kembali sampah berjenis plastik baik oleh Pengelola Pura Uluwatu, Umat Hindu yang melakukan upacara, ataupun TPST Pecatu. Pemanfaatan kembali sampah plastik di Bali sangatlah minim karena di Bali cenderung berfokus pada pendauran ulang sampah plastik untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Dari penjelasan di atas, langkah pengelolaan sampah plastik dalam upaya pengurangan sampah plastik hasil upacara keagamaan yang sudah dilakukan hanyalah pembatasan timbulan sampah oleh

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara, Bapak Made Sugianta, Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Januari 2023.

<sup>43</sup> <https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00

Pihak Pengelola Pura Uluwatu. Kegiatan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak terkait.

b. Penanganan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah meliputi kegiatan:

1) Pemilahan

Pura Uluwatu memiliki tenaga kerja yang memiliki tugas untuk menangani sampah, namun berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta dimana pemilahan sampah hasil upacara keagamaan tidaklah optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sampah yang dihasilkan oleh upacara keagamaan di Pura Uluwatu dan tidak memungkinkan untuk sampah bisa dipilah secara optimal sebelum jadwal pengangkutan oleh TPST Pecatu.

2) Pengumpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan sampah sudah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara TPS 3R skala kawasan di Pura Uluwatu menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Pecatu oleh petugas kebersihan yang ada di kawasan Pura Uluwatu sebelum dilakukan

pengangkutan oleh petugas dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pecatu.

### 3) Pengangkutan

Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak I Gede Artha Utama selaku Direktur Operasional BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu, TPST Pecatu melakukan pengangkutan sampah selama 2 kali dalam satu hari dari Pura Uluwatu. Kebanyakan sampah yang diangkut dari sumbernya belum terpilah, maka sampah tersebut kemudian akan dipilah sesuai jenisnya oleh divisi pengangkutan dan pemilahan.

### 4) Pengolahan

Berdasarkan hasil penelitian, sampah organik yang dihasilkan oleh upacara keagamaan kemudian akan dicacah di mesin *shredder* lalu akan difermentasi untuk dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik yang berupa plastik akan dikemas sesuai jenisnya. Kompos hasil dari sampah organik akan dijual begitu juga dengan sampah anorganik berupa plastik yang sekiranya masih mempunyai nilai jual. Sampah yang berupa sabut batok kelapa yang biasa ditemukan pada sampah hasil upacara keagamaan lalu diolah oleh TPST Desa Pecatu menjadi *cocopeat* dan digunakan untuk daerah pembuangan yang kekurangan kadar air serta berfungsi untuk menghilangkan jamur.

### 5) Pemrosesan Akhir Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagai upaya pengelolaan sampah dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan dilakukan adalah dengan pembuangan sampah anorganik berupa plastik hasil upacara keagamaan yang tidak dapat didaur ulang dan dianggap sebagai residu pada lubang pembuangan residu. Sampah residu termasuk sampah plastik yang tidak mampu dikelola mencapai 60% dari volume sampah yang diangkut.<sup>44</sup>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar terus berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Muda Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Bapak Made Sugianta, menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung akan terus mengupayakan pembinaan sampah organik dan pembatasan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.

#### **4. Kendala dalam Pengelolaan Sampah Plastik**

Upaya pengelolaan sampah sebagai bentuk pengendalian pencemaran lingkungan tidak akan terlepas dari adanya hambatan-

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara, I Gede Artha Utama, Direktur Operasional BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu, pada tanggal 25 Januari 2023.

hambatan ataupun kendala. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, seluruh responden dan narasumber yang telah penulis wawancara memberikan jawaban yang kurang lebih sama terhadap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan. Kendala yang dihadapi oleh seluruh responden dan narasumber adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan plastik itu sendiri.

Kendala lain yang dihadapi oleh DLHK dan TPST Pecatu dalam pengelolaan sampah plastik adalah tidak terpilahnya sampah dari sumbernya, hal ini juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang rendah. Seringkali, sampah yang sudah terpilah dari sumber akan disatukan kembali ke armada pengangkutan dalam prosesnya, hal tersebut membuat masyarakat enggan memilah sampah dari sumber. Plastik masih akan terus digunakan dalam segala kegiatan karena bersifat efisien dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Keunggulan-keunggulan inilah yang kemudian mempersulit adanya transformasi pola pikir mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari.

Kendala lain yang dihadapi oleh seluruh responden dan narasumber adalah jumlah tenaga kerja yang menyebabkan pengelolaan sampah yang tidak optimal terutama saat hari-hari besar keagamaan Hindu dengan jumlah sampahnya yang sangat banyak. Hal ini juga disebabkan oleh biaya



operasional yang sangat tinggi apabila jumlah tenaga kerja harus ditambahkan. Pengelolaan sampah anorganik yang belum berjalan di TPST Pecatu juga diakibatkan oleh adanya kendala dalam permasalahan biaya operasional.

Kendala lain yang disampaikan oleh narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah sampah plastik dalam pengolahannya membutuhkan *treatment* khusus karena plastik harus diolah dengan mesin khusus sehingga plastik tersebut dapat menjadi bentuk yang baru dan memiliki nilai dan tidak masuk ke dalam lubang pembuangan mengingat sifatnya yang sangat sulit untuk terurai. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas juga terus berkolaborasi dengan semua golongan masyarakat termasuk dengan organisasi lingkungan yang ada di Bali untuk terus mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan dimulai dari pengelolaan sampah yang baik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara, Bapak Made Sugianta, Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Januari 2023.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengelolaan sampah plastik hasil upacara keagamaan yang dilakukan di Pura Uluwatu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum dapat dikatakan metode yang digunakan sudah merupakan metode yang mengendalikan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian, bentuk pengelolaan sampah plastik yang sudah dilakukan adalah pengurangan dengan bentuk pembuatan aturan pembatasan penggunaan plastik terutama plastik sekali pakai dalam upacara keagamaan oleh pihak pengelola Pura Uluwatu. Upaya pengelolaan sampah sebagai bentuk pengurangan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) yang belum dilakukan adalah pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa dioptimalkan. Berdasarkan penelitian, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang ada di Pura Uluwatu masih ada ketidaksesuaian dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 yakni dimana TPS 3R seharusnya

merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan namun pada kenyataannya TPS 3R yang ada hanya menjadi tempat pengumpulan sampah kawasan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penanganan sampah yang sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah pengumpulan sampah dari sumber ke TPS 3R yang sudah dimiliki oleh Kawasan Pura Uluwatu lalu sampah tersebut diangkut dari TPS 3R Kawasan Pura Uluwatu ke TPST Pecatu. Penanganan sampah yang belum optimal dilakukan oleh Kawasan Pura Uluwatu adalah pemilahan sampah sesuai jenisnya, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pura Uluwatu disebabkan oleh kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang disebabkan oleh penggunaan plastik sehingga masih sering didapati penggunaan plastik dalam unsur-unsur upacara keagamaan. Kurangnya kesadaran masyarakat juga berdampak pada tidak optimalnya pemilahan sampah dari sumber. Kendala lainnya merupakan besarnya biaya operasional yang dibutuhkan apabila harus menambah tenaga kerja untuk mengelola sampah terutama di hari-hari raya besar keagamaan Hindu dimana upacara-upacara yang dilakukan akan menghasilkan jumlah sampah yang sangat banyak. Plastik masih akan terus digunakan dalam segala kegiatan karena bersifat efisien dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Keunggulan-keunggulan inilah yang kemudian mempersulit

adanya transformasi pola pikir mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan yakni :

1. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat bekerjasama dengan Pemuka Agama beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk berperan aktif dalam mengedukasi umat Hindu mengenai penggunaan plastik dalam upacara-upacara keagamaan Hindu yang masih dapat digantikan dengan bahan-bahan ramah lingkungan demi menjaga Kawasan Pura Uluwatu dari pencemaran lingkungan. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat mengoptimalkan fungsi TPS 3R yang dimiliki di dalam kawasan serta melakukan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pemilahan sampah sebelum pengangkutan agar proses pengolahan dan proses akhir sampah menjadi lebih baik.
2. Pengelola Kawasan Pura Uluwatu dapat bekerjasama dengan Desa Adat Pecatu untuk berperan aktif dalam membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam kegiatan adat dan/atau kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Adat sesuai dengan aturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 dan mengerahkan perangkat keamanan desa atau yang dikenal dengan *pecalang* untuk menertibkan penggunaan plastik dalam setiap

upacara keagamaan dan juga mengawasi pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan oleh Upacara Keagamaan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di Kawasan Pura Uluwatu. Dengan Kerjasama ini Pengelola Kawasan Pura Uluwatu juga tidak lagi terbentur dengan keterbatasan *budget* operasional untuk mengerahkan pekerja yang mengelola sampah di hari-hari upacara keagamaan karena jumlah sampah yang dihasilkan bisa ditekan dengan adanya pengawasan penggunaan plastik dari perangkat keamanan Desa Adat Pecatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Arif Sumantri, 2017, *Kesehatan Lingkungan*, Edisi Revisi, Prenada Media, Depok.

Cecep D. Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing, Semarang.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership : USAID*, Jakarta.

Ni Made Sukrawati, 2019, *Acara Agama Hindu*, UNHI Press, Denpasar.

Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Bandung.

Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.

Wiwik Setiyani, 2014, *Bahan Ajar Studi Praktik Keagamaan*, Interpena, Yogyakarta.

Yadi Hartono, 2020, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, Literasi Nusantara, Malang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

### **Jurnal**

Dobiki Joflius, 2018, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", *Spasial e-journal UNSRAT*, Vol. V/ No-2/Maret/2018, Universitas Sam Ratulangi.

Gede Sugi Wardhana, 2021, "Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. IX/No-6/April/2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Ketut Sudarsana, 2017, "Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2/No.1/September/2017, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

I Made Olan Astawa, 2018, "Upacara Keagamaan Dalam Perspektif Prilaku dan Ekonomi", *Jurnal Genta Hredaya*, Vol. 2, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Jenna R. Jambeck, 2015, "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean", *American Association for the Advancement of Science*, Vol. 347, AAAS, New York.

Nyoman Sri Mulyani, 2017, "Prospek Bisnis Banten: Upaya Mengurangi Mental Konsumtif dan Kemiskinan di Bali", *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 1, Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Pramiati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan", *Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol 8, Universitas Trisakti, Jakarta.

Widyowati,dkk., 2018, “Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar”, *Jurnal Reformasi Hukum:Cogito Ergo Sum*, Vol. 1 Nomor 2, Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya.

Yulia Kurniaty, dkk. 2016, “Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Magelang”, *Varia Justicia*, Vol. 12, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Magelang.

### Skripsi

Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, 2021, *Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Lain-lain

Amanda Bahraini, 2021, Berikut Daftar Gas-Gas Rumah Kaca yang Dihasilkan Sampah, <https://waste4change.com/blog/berikut-daftar-gas-gas-rumah-kaca-yang-dihasilkan-sampah/>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB

Andrean W. Finaka, 2019, Sampah Plastik Laut, Mengancam dan Berbahaya, <https://indonesiabaik.id/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 04.45 WIB.

<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-membakar-sampah-44>, diakses pada Selasa, 13 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

<https://paduarsana.com/2012/06/12/sejarah-bantensesajen-di-bali/>, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 16.40 WIB.

<https://www.kbknews.id/mengenal-suku-bali-aga-penduduk-asli-pulau-dewata/#:~:text=Penduduk%20Bali%20Aga%20punya%20budaya,atau%20dikenal%20sebagai%20beya%20tanem.>, diakses pada 20 Agustus 2023 Pukul 17.00 WIB.

<https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/>,diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB.

<https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.



<https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

M. Alpha, Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan Hidup, <https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/dampak-sampah-plastik/#:~:text=Pemanasan%20Global,gas%20rumah%20kaca%20ke%20atmosfer.>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 05.00 WIB.

Melawan Lupa Metro TV, 2019, “Melawan Lupa – Jejak Sejarah Hindu Bali”, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Czo73BCqv1g>, diakses pada 22 Agustus 2023 Pukul 07.00 WIB.

Vidya Safitri, Parameter Pencemaran Lingkungan, <https://blog.unnes.ac.id/vidiyasafitri/2015/11/25/parameter-pencemaran-lingkungan/>, diakses pada 22 Agustus 2023, Pukul 02.13 WIB.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Made Sugianta, Ahli Muda Penyuluh Lingkungan  
Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Badung



Wawancara dengan Bapak I Wayan Wijana, S.H., Manager Daerah Tujuan Wisata  
Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu



Upacara Keagamaan yang sedang berlangsung di Pura Uluwatu



Kondisi Sampah di TPS 3R Pura Uluwatu



Kondisi Sampah Hasil Upacara Keagamaan di TPST Pecatu